



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan atas lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah sehingga perlu dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perlu dilakukan penguatan fungsi perangkat daerah dengan pembentukan unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional di bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kota Padang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 154);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD pada Dinas yaitu:
 - a. UPTD laboratorium lingkungan hidup;
 - b. UPTD tempat pemakaman umum; dan
 - c. UPTD pengelolaan sampah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD dengan klasifikasi A.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD laboratorium lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis laboratorium lingkungan hidup.
- (2) UPTD laboratorium lingkungan hidup dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD laboratorium lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD laboratorium lingkungan hidup.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD laboratorium lingkungan hidup.
- (4) Susunan organisasi UPTD laboratorium lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD laboratorium lingkungan hidup mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala Dinas dalam memberikan pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan kepada unit kerja Dinas, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD laboratorium lingkungan hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan standar kompetensi dan objektifitas personel;

- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium;
- c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan validasi klaim ketidakpastian pengujian;
- h. perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- i. pelaksanaan komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi akreditasi;
- j. pelaksanaan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
- k. penanganan pengaduan hasil pengujian;
- l. pelaksanaan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan;
- m. pelaksanaan pemberian layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;
- n. pelaksanaan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- o. pemberian bantuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-lain;
- p. pengelolaan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
- q. penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
- r. penyusunan standar operasional prosedur laboratorium;
- s. pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pencatatan pendapatan Daerah ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD laboratorium lingkungan hidup memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Sub bagian tata usaha UPTD laboratorium lingkungan hidup mempunyai tugas membantu kepala UPTD laboratorium lingkungan hidup memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD laboratorium lingkungan hidup;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan belanja kantor;

- d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
- g. pengaturan administrasi perjalanan Dinas dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD laboratorium lingkungan hidup; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPTD TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD tempat pemakaman umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan tempat pemakaman umum.
- (2) UPTD tempat pemakaman umum dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD tempat pemakaman umum terdiri atas :
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD tempat pemakaman umum.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD tempat pemakaman umum.
- (4) Susunan organisasi UPTD tempat pemakaman umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTD tempat pemakaman umum mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala Dinas dalam mengelola tempat pemakaman umum, membina dan menginventarisasi pemakaman bukan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD tempat pemakaman umum mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pengelolaan penatausahaan program/ kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemakaman jenazah tempat pemakaman umum;
 - c. pengaturan tempat pemakaman jenazah tempat pemakaman umum;
 - d. pelaksanaan perawatan, kebersihan, keindahan dan keamanan tempat pemakaman umum;
 - e. pelaksanaan perencanaan, penyiapan, penataan lahan makam dan penyediaan peralatan tempat pemakaman umum;
 - f. pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pencatatan pendapatan Daerah ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pembinaan, pendataan, dan inventarisasi tempat pemakaman bukan umum;
 - h. pemberian izin pemakaian pemakaman umum dan izin perpanjangan pemakaian pemakaman umum;
 - i. pemberian pertimbangan rekomendasi izin lokasi lahan baru pemakaman bukan umum; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala UPTD tempat pemakaman umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Sub bagian tata usaha UPTD tempat pemakaman umum mempunyai tugas membantu kepala UPTD tempat pemakaman umum memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Sub bagian tata usaha, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD tempat pemakaman umum;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan belanja kantor;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;

- e. pelaksanaan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
- g. pengaturan administrasi perjalanan Dinas dan rumah tangga;
- h. pelaksanaan administrasi persuratan dan tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- i. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD tempat pemakaman umum; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) UPTD pengelolaan sampah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan persampahan.
- (2) UPTD pengelolaan sampah dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sub bagian tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD pengelolaan sampah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD pengelolaan sampah.
- (4) Susunan organisasi UPTD pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) UPTD pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu sebagian tugas kepala Dinas dalam pelaksanaan, pengawasan, pelayanan dan pemrosesan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), UPTD pengelolaan sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara dan/atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) Daerah.
- b. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) ke tempat pemrosesan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
- d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah yakni penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas.
- e. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), tempat pemrosesan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- f. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- g. pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir tempat pengolahan sampah terpadu/ tempat pemrosesan akhir;
- h. pengelolaan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya;
- i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD pengelolaan sampah;
- j. pelaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pencatatan retribusi Daerah ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kepala UPTD pengelolaan sampah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

- (1) Sub bagian tata usaha UPTD pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu kepala UPTD pengelolaan sampah memberikan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penatausahaan program/kegiatan, keuangan,

- peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkungan bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan UPTD pengelolaan sampah;
 - c. penyusunan rencana anggaran dan belanja kantor;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - f. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
 - g. pengaturan administrasi perjalanan Dinas dan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - i. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD pengelolaan sampah; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 April

2026


WALI KOTA PADANG,
FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 April 2026

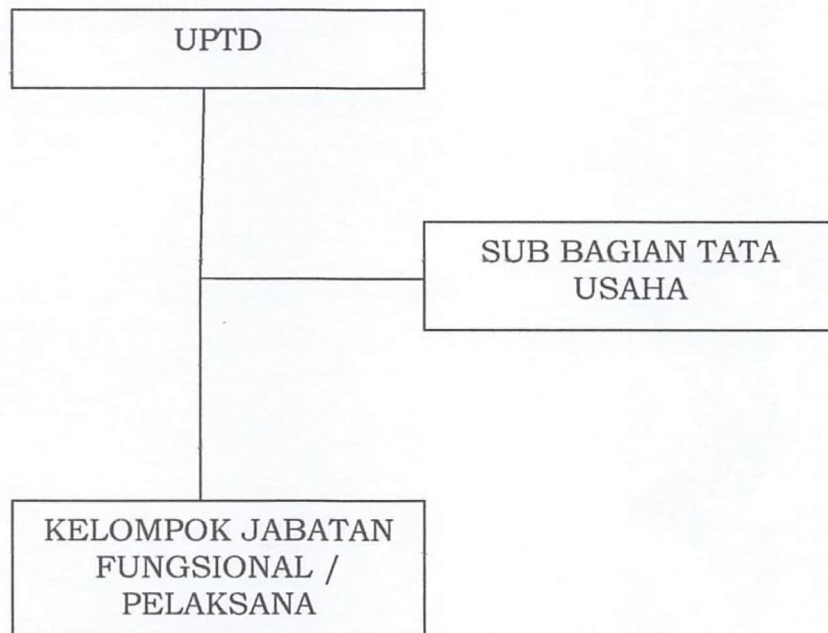
Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


RAJU MINROPA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2026 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN ORGANISASI
 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

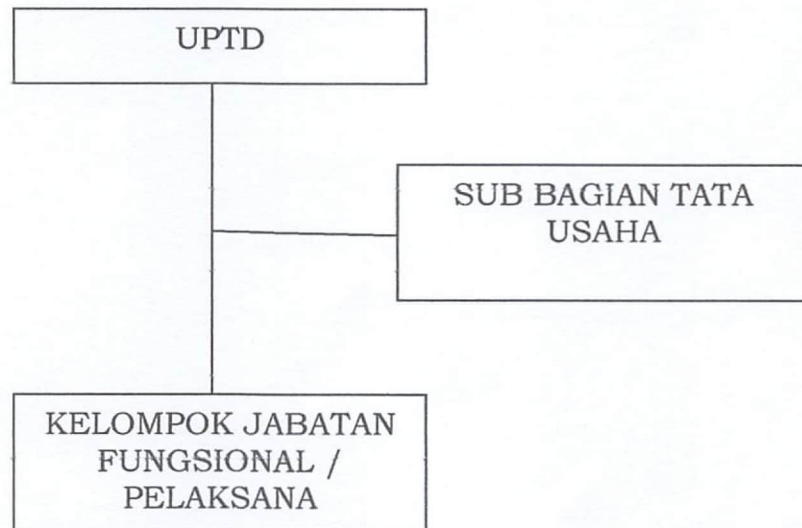


WALI KOTA PADANG,

 FADLY AMRAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

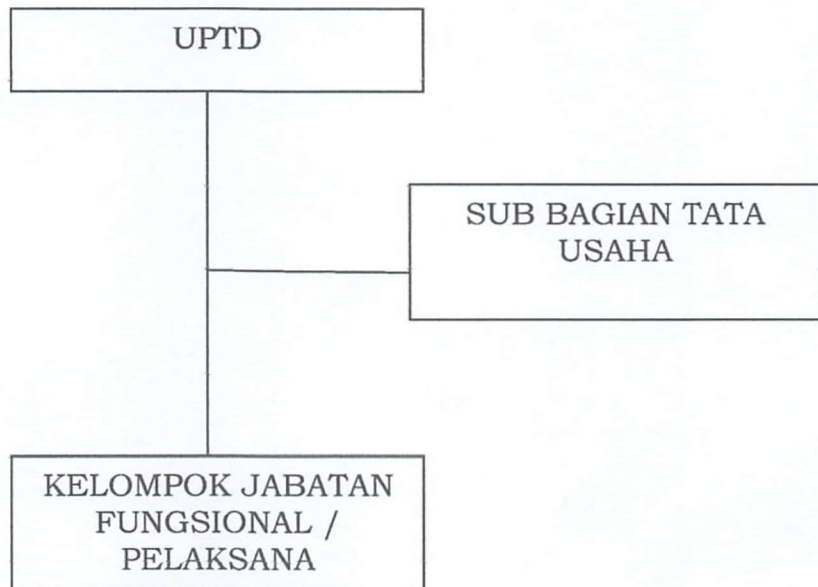


WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH



WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN